



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

GERAKAN TERPADU PENINGKATAN PELAYANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (GARDU PETERNAKAN) DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi konsumsi rakyat terhadap protein hewani perlu diupayakan percepatan swasembada daging sapi Tahun 2010 dengan Gerakan Terpadu Peningkatan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Gerakan Terpadu Peningkatan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Gardu Peternakan) dengan Instruksi Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Nomor 32/PD.410/F/02/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang Sinergitas Pelayanan Teknis Peternakan IB dan Kesehatan Hewan.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung;
3. Seluruh petani/peternak Provinsi Lampung;

Untuk :
KESATU : Yang tersebut pada angka I, agar melakukan langkah-langkah/upaya aktif untuk mensukseskan Gerakan Terpadu Peningkatan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Gardu Peternakan) dalam rangka Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) Tahun 2010 di wilayah masing-masing melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan/mengkampanyekan Gardu Peternakan kepada seluruh petani/peternak di wilayahnya;
- b. Mengajukan kepada seluruh petani/peternak di wilayah masing-masing agar :
 1. Pemeliharaan ternak dilakukan secara intensif dan tidak boleh lagi berkeliaran di jalan-jalan;
 2. melaksanakan upaya percepatan reproduksi ternak dengan cara mengawinkan ternak sapi betina (ternak akseptor) melalui teknologi Inseminasi Buatan atau kawin alam (pejantan pemacek);
- c. Memanfaatkan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan) atau Pos Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) sebagai tempat operasional Gardu Peternakan;
- d. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pelaksanaan maksud tersebut diatas;
- e. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. Memberikan dukungan pembiayaan dalam upaya mencakupi kebutuhan sarana dan prasarana untuk percepatan produksi ternak sapi dan melakukan upaya-upaya lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pencapaian swasembada daging sapi Tahun 2010;

KEDUA : Yang tersebut pada angka 2, agar :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi yang terkait di Provinsi Lampung;

- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan instruksi ini dan melaporkan kepada Gubernur Lampung;
- c. Menyusun Petunjuk Teknis Gardu Peternakan;
- d. Menyediakan sebagian Sarana dan Prasarana, Sumberdaya Manusia maupun Teknologi dalam mendukung Program Gardu Peternakan.

KETIGA : Yang tersebut pada angka 3, agar :

- a. mengidentifikasi ternak sapi akseptor IB/ternak sapi betna produktif;
- b. melakukan upaya perbaikan reproduksi ternak dan kesehatan hewan, sehingga ternak sapi bisa melahirkan setiap tahun dengan kualitas yang bagus;

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU